

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Merokok masih merupakan kebiasaan yang sulit untuk dihilangkan, bahkan di Indonesia. Beberapa jenis rokok yang biasa dikonsumsi masyarakat termasuk rokok putih, kretek, cerutu, dan rokok daun. Merokok sangat umum di kalangan remaja, dewasa, anak-anak, bahkan wanita.¹ Remaja percaya merokok dapat membuat mereka merasa lebih baik tentang diri mereka sendiri, lebih percaya diri, kurang stres, dan lebih mampu membuat keputusan sendiri. Merokok bahkan dianggap sebagai aktivitas yang gantle (jantan), sehingga laki-laki yang tidak merokok dianggap tidak gantle (tidak jantan). Inilah yang mendorong kaum laki-laki untuk merokok.²

Merokok, di sisi lain, mengandung 4000 bahan kimia berbahaya, 200 di antaranya beracun, dan 43 lainnya dapat menyebabkan kanker. Dengan demikian, merokok dapat

¹ Amelia Safitri, Mohammad Avicenna, dan Netty Hartati, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perilaku Merokok Pada Remaja*, Vol. 18, No. 1, 2013, h. 48.

² Mirnawati, Nurfitriani, Febriana Maya Zulfiarini, Widya Hary Cahyati, *Perilaku Merokok Pada Remaja Umur 1-14 Tahun*, Vol. 2, No. , 2018, h. 397

membahayakan kesehatan individu dan orang lain serta lingkungan sekitar.³

Setiap orang memiliki hak untuk merokok, akan tetapi setiap orang juga memiliki hak untuk menghirup udara bersih. Dalam upaya mewujudkan udara bersih bebas asap rokok dan melindungi generasi mendatang berdasarkan pengaruh rokok dan asap rokok terhadap masyarakat disekitar perokok. Maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan. berikut ini dijelaskan dalam Pasal 8 Ayat 1 bagian D bahwa :

“Penyelenggaraan pengamanan bahan yang mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan meliputi Kawasan Tanpa Rokok”⁴

Dalam PP No. 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan, "Kawasan Tanpa Rokok" berarti tempat atau ruangan di mana tidak boleh merokok; tidak boleh menjual, memproduksi,

³ Widyastuti, *Kesehatan Reproduksi*, (Yogyakarta: Fitramaya, 2018), h.44.

⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan, h. 8

mengiklankan, atau mempromosikan produk tembakau. Selain itu, dijelaskan bahwa setiap wilayah harus memiliki Kawasan Tanpa Rokok. termasuk dalam Pasal 52, yang menyatakan:

*“Pemerintah Daerah wajib menetapkan Kawasan Tanpa Rokok di wilayahnya dengan Peraturan Daerah”*⁵

Merespons Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Produk Tembakau Bagi Kesehatan, yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari bahaya asap rokok, pemerintah Kabupaten Serang kemudian menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2014 untuk menetapkan Kawasan Tanpa Rokok.

Kecamatan Carenang merupakan salah satu dari 29 Kecamatan yang ada di Kabupaten Serang. Jumlah penduduk Kecamatan Carenang berjumlah sekitar 39.894 jiwa, yang berdomisili pada 8 (delapan) Desa yang ada.

Semua kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Kabupaten Serang harus dipatuhi dan dilaksanakan dengan baik di Kecamatan Carenang. lebih khusus lagi Perda Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Tujuan undang-undang

⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan Pasal 52, h. 26

ini adalah untuk melindungi hak asasi manusia untuk meningkatkan kesehatan mereka dengan mengendalikan bahaya asap rokok dan memastikan bahwa mereka memiliki udara yang bersih. Dengan mempertimbangkan peningkatan jumlah perokok yang berdampak pada penurunan angka kesehatan, undang-undang ini sudah tepat untuk dibuat. Dengan meningkatnya jumlah jenis rokok yang diproduksi, mungkin sulit untuk menjaga lingkungan udara bersih.

Hasil pengamatan awal menunjukkan bahwa Perda Kabupaten Serang No 9 Tahun 2014 di Wilayah Kecamatan Carenang belum berjalan dengan baik karena banyak masalah yang timbul saat menerapkannya.

Pertama, masih banyak dijumpai tempat kawasan tanpa rokok yang tidak memiliki ruangan khusus untuk merokok, seperti ditempat belajar mengajar, kantor Kecamatan Carenang, kantor Polsek Carenang dan kantor Desa. Yang mana tempat-tempat tersebut seharusnya memiliki ruangan khusus untuk merokok. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 8 Ayat (2):

“Tempat khusus untuk merokok merupakan ruangan terbuka atau ruang yang berhubungan langsung dengan udara luar sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik; terpisah dari gedung/ tempat/ ruang utama dan ruang lain yang digunakan

untuk beraktifitas; jauh dari pintu masuk dan keluar; dan jauh dari tempat orang berlalu lalang”.⁶

Kedua, kurangnya pengawasan dari pemerintah Kabupaten Serang di tempat KTR, sehingga masih banyak orang yang merokok di tempat kawasan tanpa rokok. Didalam perda ini menjelaskan bahwa pengawasan terhadap KTR dilaksanakan oleh SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) terkait sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing dan dapat bekerja sama dengan masyarakat, badan atau lembaga dan/ atau organisasi kemasyarakatan.⁷

Ketiga, ada kurangnya sosialisasi di sekitar Kecamatan Carenang, sehingga banyak orang tidak tahu mana lokasi yang dilarang merokok dan tidak ada tanda peringatan dilarang merokok di sekitar kawasan tanpa rokok, sehingga mereka merokok di tempat tanpa rokok di Kecamatan Carenang. Ini menunjukkan bahwa dinas terkait kurang melakukan sosialisasi.

Keempat, sanksi yang kurang tegas dalam implementasi perda ini. Pasal 20 Ayat 1 menetapkan sanksi berupa denda sebesar Rp. 50.000 jika orang merokok di area tanpa rokok. Tentu saja, sanksi ini

⁶ Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok, h.5

⁷ Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Pasal 16 Ayat (1), h. 8

tidak membuat jera masyarakat dan membuat orang lebih sulit untuk mematuhi peraturan. Selain itu, karena dinas yang bersangkutan tidak melakukan razia, hukuman ini tidak berlaku.⁸

Kelima, kebijakan ini tidak efektif untuk diterapkan di kawasan tanpa rokok karena orang terus menjual dan mengiklankan rokok. Namun, Ayat 2 Perda Pasal 1 menyatakan bahwa:

*“Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/ atau mempromosikan produk tembakau”.*⁹

Dari pemaparan masalah yang ada di wilayah Kecamatan Carenang, membuat peneliti tertarik untuk mengkaji apakah yang menyebabkan masyarakat Kecamatan Carenang masih meroko di dalam ruang lingkup KTR, sudah sesuai atau tidak fasilitas pendukung perda dengan apa yang dilaksanakan pemerintah dalam penerapan Perda Kabupaten Serang No 9 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok. Berdasarkan permasalahan diatas maka peneliti akan mencoba melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9**

⁸ Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Pasal 20 Ayat (1), h. 10

⁹ Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok, h.3.

Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kecamatan Carenang Perspektif Maqashid Syari'ah"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian singkat latar belakang di atas, berikut adalah uraian masalah dalam penelitian ini:

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kecamatan Carenang?
2. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kecamatan Carenang perspektif *Maqashid Syari'ah* ?

C. Fokus Penelitian

Untuk lebih fokus pada topik penelitian ini, maka penulis memfokuskan penelitian pada Implementasi Perda Kabupaten Serang No.9 tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kecamatan Carenang.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, yaitu:

1. Untuk mengetahui Implementasi Perda Kabupaten Serang No. 9 tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kecamatan Carenang.
2. Untuk mengetahui Implementasi Perda Kabupaten Serang No. 9 tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kecamatan Carenang perspektif *Maqashid Syari'ah*.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Diharapkan hasil penelitian ini menambah pengetahuan bagi kita semua dengan sumbangan informasi bagi pihak-pihak yang memerlukan.
 - b. Untuk menambah wawasan dan memperkaya pengetahuan tentang hukum kawasan tanpa rokok dan referensi untuk penelitian lanjutan.

2. Manfaat Peraktis

- a. Sebagai bahan pertimbangan untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan pemerintah mengenai kawasan tanpa rokok.
- b. Sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya.

F. Penelitian Terdahulu

Penulis saat menulis kajian ilmiah ini, penulis juga mengacu pada makalah dan jurnal sebelumnya yang memuat isi pembahasan yang relevan dengan yang penulis angkat, diantaranya sebagai berikut:

Tabel Penelitian Terdahulu

Penulis/Judul	Persamaan	Perbedaan
Zahriani Daulay, Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tabah Datar No 4 tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Puskesmas Lintau Buo dan Puskesmas	• Penelitian memiliki persamaan, dimana sama-sama membahas terkait kawasan tanpa rokok • Sama-sama menggunakan pendekatan yuridis	• Memiliki perbedaan objek penelitiannya • Memiliki perbedaan dalam peraturan yang diteliti • Rumusan masalah memiliki perbedaan, peneliti memasukan unsur Islam

Lintau Buo Utara.	empiris	
Idris Mardi, Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tabah Datar No 4 tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Puskesmas Lintau Buo dan Puskesmas Lintau Buo Utara	• Sama-sama membahas terkait kawasan tanpa rokok	• Memiliki perbedaan tempat objek penelitiannya • Memiliki perbedaan metode penelitiannya • Dalam rumusan masalah memiliki perbedaan, peneliti memasukkan unsur Islami
Lubis, Implementasi Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok)	• Memiliki persamaan dimana sama-sama membahas terkait kawasan tanpa rokok • Sama-sama menggunakan metode kualitatif	• Memiliki perbedaan tempat objek penelitiannya • Memiliki perbedaan peraturan yang diteliti • Dalam rumusan masalah peneliti memasukkan unsur Islam • Peneliti menggunakan jenis penelitian yuridis

		empiris, sedangkan Lubis menggunakan jenis penelitian variabel.
Keistimewaan skripsi ini dari penelitian terdahulu adalah objek penelitian skripsi ini mencakup 11 wilayah KTR di Kecamatan Carenang yang sudah peneliti tentukan yaitu 1 Puskesmas, 3 Sekolah, 3 Masjid, 3 Kantor Pemerintahan dan 1 Kantor Polsek Carenang, yang mana skripsi terdahulu objek penelitiannya hanya satu ruang lingkup kawasan tanpa rokok saja dan juga penulis memasukan unsur Islami yakni Maqashid Syari'ah, yang mana dari penelitian terdahulu tidak menggunakannya.		

G. Kerangka Pemikiran

George Charles Edwards III menggambarkan implementasi sebagai tahapan dalam proses kebijaksanaan di antara tahapan penyusunan kebijaksanaan dan hasil dari kebijaksanaan itu (Output, outcome). Menurut Edwards III, ada empat faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan:¹⁰

¹⁰ Herabudin, *Studi Kebijakan Pemerintah Dari Filosofi Ke Implementasi*, (Bandung: Pustaka Setia, 2016) hlm.127-131.

1. Komunikasi

Keberhasilan kebijakan pemerintah dipengaruhi oleh implementator; implementator harus tahu apa yang harus dilakukan. Untuk mengurangi distorsi implementasi, kelompok sasaran harus diberitahu tentang tujuan dan sasaran kebijakan. Dalam komunikasi, tiga hal berikut harus diperhatikan:

- a. Transformasi: Pejabat yang bertanggung jawab untuk menerapkan kebijakan harus diberi instruksi.
- b. Kejelasan: Agar kebijakan dapat diterapkan secara efektif, sangat penting untuk menjelaskan tujuan dan cara kebijakan akan digunakan.
- c. Konsistensi Implementasi Afektif Membutuhkan Komunikasi Konsisten Implementasi kebijakan dapat berhasil di masyarakat jika ada ketegasan dalam bertindak.

2. Sumber Daya

Sumber daya manusia, materi, dan metode harus dimiliki untuk mendukung dan mendukung pelaksanaan kebijakan. Sasaran, tujuan, dan isi kebijakan harus dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi jika

implementatornya kekurangan sumber daya untuk pelaksanaan, kebijakan tidak akan berjalan efektif dan efisien. Sumber daya manusia terdiri dari kemampuan implementator serta sumber daya finansial.

Menurut Edward III, sumber daya yang diperlukan untuk implementasi adalah sebagai berikut:

- a. Staf, dalam jumlah dan kapasitas yang diperlukan; dan
- b. Informasi tentang cara melaksanakan kebijakan tersebut.
- c. Kewenangan, yang berbeda-beda. Membawa kasus ke meja hijau, menyediakan barang dan jasa, menggunakan dana, staf, dan lain-lain, dan meminta kerjasama dengan badan pemerintahan lain adalah beberapa contoh dari kewenangan yang dapat digunakan untuk menerapkan kebijakan.
- d. Fasilitas, melaksanakan kebijakan membutuhkan adanya fasilitas untuk mengaktifkan sebuah kebijakan

3. Disposisi atau sikap

Disposisi terdiri dari sifat-sifat yang dimiliki oleh implementator, seperti kejujuran, komitmen, dan demokratis.

Tiga komponen utama mempengaruhi keinginan dan kemampuan pelaksana kebijakan.

- a. Seberapa jauh pelaksana memahami kebijakan.
 - b. Instruksi dan tanggapan pelaksana, termasuk cara penerimaan, penolakan, dan ketidak berpihakan menyikapi kebijakan.
 - c. Intensitas respons atau tanggapan pelaksana.
4. Struktur birokrasi

Sangat penting untuk melaksanakan kebijakan struktur organisasi. Setiap implementator mengikuti prosedur operasi standar.

Islam adalah agama yang rumit yang tidak hanya tentang ibadah tetapi juga hukum-hukum yang mengikat. Tujuan syari'at Islam adalah untuk kemaslahatan manusia dan alam semesta, terutama dengan menjaga kebutuhan dasar manusia, seperti akal, keturunan, harta, jiwa dan agama. Dengan demikian, setiap tindakan atau kebijakan harus dapat mempertahankan lima prinsip utama tersebut; jika tindakan atau kebijakan tersebut bertentangan dengan lima prinsip tersebut, maka tidak dapat dianggap baik atau pantas.

Imam Al-Ghazali berpendapat tentang Masalahah sebagai berikut:

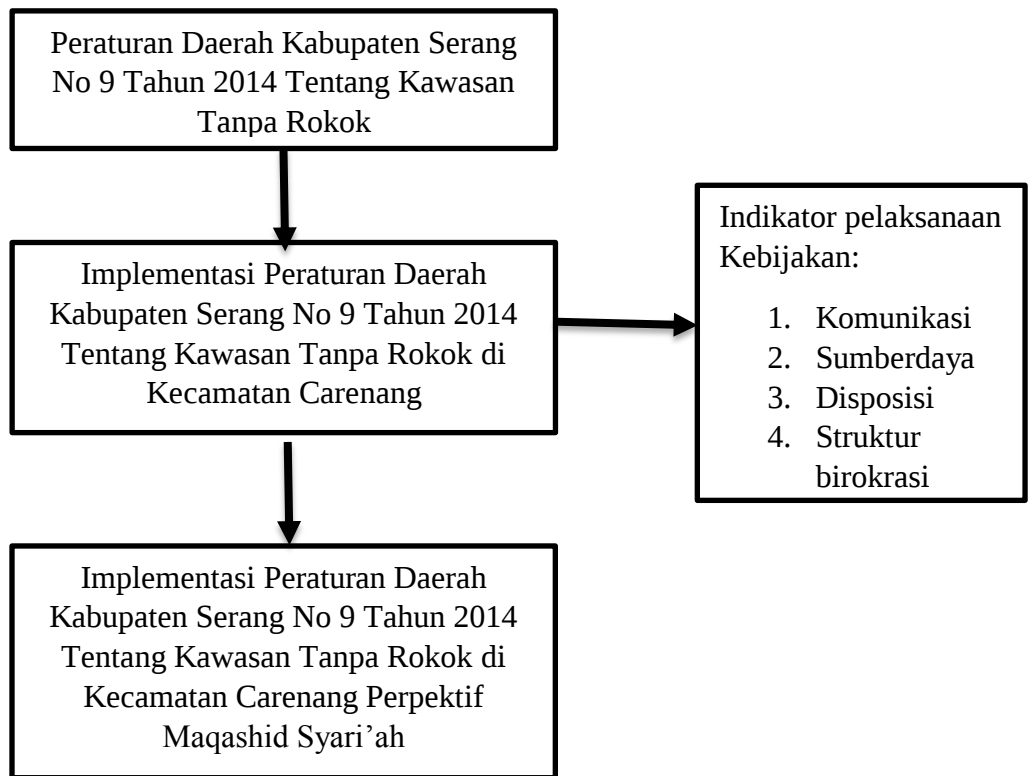
أما المصلحة فهي عبارة في الأصل عن جلب منفعة أو دفع مضرّة. ولسنا نعني ذلك، فإنّ جلب المنفعة مقاصد الخلق وصلاح الخلق في تحصيل مقاصدهم لكنّا نعني بالمصلحة المحافظة على مقصود الشرع

Artinya : “Pada dasarnya al-mashlahah ialah, suatu gambaran dari meraih manfaat atau menghindari kemudaratan. Tetapi bukan itu yang kami maksudkan, sebab meraih manfaat dan menghindarkan kemudaratan tersebut adalah tujuan dari kemaslahatan manusia dalam mencapai maksudnya. Yang kami maksudkan dengan al-mashlahah ialah memelihara tujuan-tujuan syra”¹¹

Menurut Imam al-Ghazali dalam bukunya Rahmad Syafe'i, Masalahah pada dasarnya adalah mengambil manfaat dan menolak kemudaratan dalam rangka memelihara tujuan syara'. Suatu kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan syara' meskipun bertentangan dengan tujuan manusia, karena kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan pada kehendak hawa nafsu. Salah satu contohnya adalah ketika wanita dilarang mendapatkan bagian dari harta warisan pada zaman Jahiliyah. Dalam buku yang ditulis oleh Rachmat Syafe'i, Imam Al-Gozali mengatakan bahwa jika kita menafsirkan masalahah dengan menjaga maksud syara', kita tidak dapat berselisih dalam mengikutinya, bahkan kita harus meyakini

¹¹ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Amzah, 2010), h.306.

bahwa masalah seperti itu adalah hujjah agama. Jika ada perbedaan pendapat, itu hanya akan menjadi pertentangan antara masalah satu dengan masalah lainnya atau antara tujuan syara' dengan masalah lainnya.¹²



¹² Rachmad Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), h.119-120.

H. Metode Penelitian

Metode bukan hanya cara untuk mengetahui; itu juga dapat digunakan untuk melakukan penelitian. Penelitian adalah upaya manusia yang logis untuk mempelajari sesuatu. Metode penelitian menentukan bagaimana melakukan pekerjaan penelitian, alat dan bahan apa yang digunakan, dan prosedur apa yang digunakan. Metode penelitian juga merupakan langkah penting dalam menentukan keberhasilan atau kegagalan penelitian.

1. Jenis Penelitian

Peristiwa dimana seseorang ingin mengkaji masalah tersebut menentukan jenis penelitian hukum yang akan dilakukan. Penting untuk mengidentifikasi jenis penelitian yang akan dilakukan karena zaman dikaitkan dengan jenis sistematika, metode, dan analisis data yang diperlukan untuk setiap penelitian. Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian Normatif Empiris. Penelitian Normatif adalah penelitian yang difokuskan pada peraturan perundang-undangan atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku masyarakat terhadap apa yang dianggap pantas, sedangkan penelitian

Empiris adalah penelitian yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari tingkah laku manusia, yang didapat dengan pengamatan secara langsung. Dapat disimpulkan bahwa penelitian Normatif Empiris adalah penelitian yang menggabungkan unsur hukum normatif yang didukung dengan data-data empiris.¹³

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah Kecamatan Carenang, yang memudahkan penulis mendapatkan informasi. Penentuan lokasi penelitian ini adalah cara yang baik untuk mempertimbangkan teori sebagai dasar dan mengeksplorasi lapangan untuk menentukan kecocokan di lapangan.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Metode Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data utama melalui komunikasi dua arah, yaitu melalui pertanyaan atau langsung dengan orang yang diwawancarai.

Seringkali, serangkaian pertanyaan diajukan untuk

¹³ Lutfia Andana Solihah, “Efektivitas Penerapan Peraturan Walikota Serang No. 22 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Perspektif Maqashid Syariah (studi kasus Alun-Alun Kota Serang)”, Skripsi: Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten, 2023. h. 16

mendapatkan informasi ini. Pengawas/penjaga KTR, staf/pegawai, dan pihak-pihak yang dianggap tahu dalam penelitian ini diwawancarai sebagai informan.

b. Kuisioner

Mengumpulkan data dan informasi yang dilakukan dengan memberi seperangkat pertanyaan kepada responden untuk dijawab. Dalam hal ini kuisioner diberikan kepada masyarakat Kecamatan Carenang yang diberikan dalam penelitian ini dan dijadikan sampel oleh peneliti.

c. Metode Observasi

Untuk melihat kondisi lingkungan di wilayah yang akan diteliti, observasi dilakukan dengan melakukan pencatatan sistematis dan cermat. Dengan demikian, observasi dilakukan untuk melihat situasi di lapangan secara langsung.

d. Metode Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan tentang peristiwa yang terjadi. Ini dapat berupa tulisan, foto, atau karya besar seseorang. Dalam metode penelitian dokumentasi, penulis

menggunakan catatan atau data yang relevan dengan topik penelitian.

I. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan penelitian kualitatif dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN dalam bab ini diuraikan mengenai Latar Belakang Masalah, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Penelitian terdahulu yang relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI dalam bab ini menjelaskan tentang Implementasi Kawasan Tanpa Rokok, Rokok dalam Perspektif Maqashid Syari'ah.

BAB III GAMBARAN UMUM KECAMATAN CARENANG dalam bab ini terdiri dari Gambaran Umum Lokasi Penelitian, Letak Geografi, Batas Dan Wilayah, Kondisi Pemerintahan, Pendidikan, Kesehatan, Keagamaan, Kawasan Tanpa Rokok di Kec. Carenang.

BAB IV ANALISIS PERDA KABUPATEN SERANG NO 9 TAHUN 2014 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

DI KECAMATAN CARENANG dalam bab ini membahas tentang hasil penelitian Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Wilayah Kecamatan Carenang, Perspektif Maqashid Syari'ah Kawasan Tanpa Rokok di Wilayah Kecamatan Carenang.

BAB V PENUTUP merupakan bab terakhir memuat Kesimpulan serta Saran.

